



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Toba, email [nuralpianiskumbang88@gmail.com](mailto:nuralpianiskumbang88@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Toba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dalam register perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg Tanggal 02 Juli 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** telah melangsungkan perkawinan dengan **Tergugat** pada tanggal 07 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal bersama di rumah milik orang tua **Tergugat**, yang beralamat di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;

3. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dari pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** berjalan baik dan harmonis, akan tetapi antara **Penggugat** dan **Tergugat** sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Bahwa setelah pernikahan, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah milik orang tua **Tergugat** yang beralamat di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
- b. Bahwa **Tergugat** kurang maksimal dalam menafkahi **Penggugat**;
- c. Bahwa Ibu **Tergugat** terlalu ikut campur dalam masalah keluarga **Penggugat** dan **Tergugat**;
- d. Bahwa pada bulan Februari 2020 terjadi pertengkaran besar yang mengakibatkan **Penggugat** keluar dari rumah dan meminta kepada **Tergugat** agar **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal terpisah dengan orangtua **Tergugat**;
- e. Bahwa selama tinggal di rumah kontrakan **Tergugat** tidak pernah menafkahi **Penggugat** dan **Penggugat** masih bersabar dan mengajak **Tergugat** untuk menjalankan usaha tetapi **Tergugat** tidak pernah menggubris sama sekali;
- f. Bahwa pada bulan Mei 2020 sebelum Idul Fitri **Tergugat** pergi dari rumah;
- g. Bahwa pada bulan Juni 2020 **Tergugat** kembali ke rumah kontrakan dengan mendobrak pintu rumah dan mengambil ijazah **Penggugat** tanpa seizin **Penggugat**;

Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan selalu satu arah dan selalu acuh dalam membina kehidupan rumah tangga bersama sehingga menyebabkan hubungan suami isteri menjadi tidak harmonis;

6. Bahwa **Penggugat** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dengan sabar dan ikhlas menjalani, dan terus mencoba mengingatkan kepada Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas **Penggugat** telah menderita lahir batin serta **Penggugat** merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Tergugat** oleh karenanya **Penggugat** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Penggugat** adalah bercerai dengan **Tergugat**;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawahdah dan warohmah tidak dapat dipertahankan lagi antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, **Penggugat** berhak menuntut dan telah cukup alasan agar perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang telah dilaksanakan Pada tanggal 07 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan akta nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu **Penggugat** telah berketetapan hati untuk bercerai dengan **Tergugat**, hal ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 (dua), Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughra** dari **Tergugat (TERGUGAT)** kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg tanggal 08 Juli 2020 dan tanggal 15 Juli 2020 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan untuk pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, majelis hakim selalu berupaya untuk perdamaian dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, menerangkan :

Halaman 4 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung harmonis sekitar satu bulan setelah pernikahan, kemudian setelahnya sering terjadi pertengkaran sejak sekitar bulan Januari 2020;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih dua bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

## 2. SAKSI II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar satu bulan setelah pernikahan;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Balige untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Balige, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balige, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dalam tenggat waktu yang telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 150 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXX dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Desember 2019 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah abang kandung Penggugat dan saksi kedua adalah abang kandung Penggugat, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai saksi dalam perkara perceraian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Januari 2020 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah

Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul

Halaman 9 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan

Halaman 10 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Dzulqaedah 1441 Hijriyah oleh Muzakir, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**

**Muzakir, S.H.I**

**Rifazul Azdmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	120.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
-	Redaksi	Rp	10.000,00
-	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.Blg